

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN
DAERAH

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2015 /LD NO.5 /TLD No.127 : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH

ABSTRAK

- : a. Bahwa bahwa Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan Daerah dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Klaten, bahwa untuk meningkatkan peran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah.
- b. Dasar hukum Perda ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013.
- c. Perda ini mengatur tentang :
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 113) pada Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2015
Penjelasan : 2 hlm